

**STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASTER
PELAYANAN P3K**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan P3K dari instansi atau masyarakat
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Petugas mengambil surat tugas P3K di klaster I ketatausahaan; 2. Petugas dan tim menuju Lokasi P3K; 3. Apabila ada pasien yang membutuhkan pertolongan P3K:; <ul style="list-style-type: none"> • Petugas melakukan anamnesis pada pasien; • Petugas melakukan pemeriksaan fisik/tindakan sesuai prosedur; • Petugas menentukan diagnosis; • Petugas memberi terapi/tidak lanjut yang sesuai; • Dilakukan rujukan apabila diperlukan;
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 jam
4.	Biaya	Rp500.000,-
5.	Produk pelayanan	a. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan (stabilisasi pasien). b. Mendampingi kegiatan yang memerlukan tenaga kesehatan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Lisan 2. Surat Tertulis 3. Kotak Saran 4. Situs jaringan <i>Google Review</i> 5. Aplikasi <i>WhatsApp</i> 6. Telpon 7. Instagram 8. <i>Facebook</i> 9. <i>Email</i> 10. Website 11. Sp4n Lapor

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Peraturan Walikota Batam Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan.
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambulance (bila perlu) 2. P3K Kit lengkap (perban, kasa steril, plester, cairan antiseptik, sarung tangan, masker, alat imobilisasi sederhana), 3. oksigen portabel, 4. tandu, 5. APD.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum dengan STR & SIP. 2. Perawat/bidan dengan STR & SIP,
10.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Audit Internal
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin Pelayanan yang diberikan Sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil supervisi dan indikator mutu unit2. Evaluasi kinerja dilaksanakan berdasarkan melalui penilaian kinerja Puskesmas3. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan survei kepuasan masyarakat